



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Biontong  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/X/2022/Reskrim tertanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum TRI PUTRA SUKAMI SALEH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum TRI PUTRA UTAMI SALEH, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Poyowa Besar Satu RT.011, RW.006, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 7/SK/01/2023/PN Ktg tanggal 12 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "TERDAKWA" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair kami Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) buah bra (bh) berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pada fakta persidangan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujurannya, Ia telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban bersama-sama telah mengakui perbuatan yang mereka buat berdasarkan pengakuan pada fakta persidangan dimana keduanya menerangkan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur bujuk rayu, paksaan dengan ancaman kekerasan dan tipu muslihat;
- Terdakwa dan keluarga terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan selalu menjaga hubungan silaturahmi bersama anak korban dan terus berupaya beretiket baik kepada keluarga korban;
- Terdakwa hanya seorang anak satu-satunya lelaki yang kini mempunyai tanggung jawab menjadi harapan tulang punggung untuk menghidupi dan membantu kedua orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA "TERDAKWA"** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di desa Biontong , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terhadap **ANAK KORBAN “ANAK KORBAN”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika Anak Korban meminta ijin kepada ibunya saksi “SAKSI” bahwa akan pergi ke pesta yang ada di kompleks rumah. Pada saat pukul 23.00 wita, Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Desa Binjeita untuk mengambil kamera. Dan saat diperjalanan pulang sudah berada di Desa Biontong I, Kec. Bolangitang Timur sekira pukul 00.30 wita (dini hari) mereka berpapasan dengan kedua orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa menambah kecepatan dan membawa korban ke rumahnya sekira pukul 02.00 wita sudah masuk hari Senin tanggal 03 Oktober 2022.
- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa mengajak korban untuk masuk di kamar Terdakwa, dan mengajak Korban untuk berhubungan badan, dimana Terdakwa mengatakan kepada korban “kalau terjadi apa-apa terhadap kamu, saya akan bertanggung jawab dan berjanji akan membahagiakan kamu” sehingga Korban yakin dan bersedia bersetubuh lalu Terdakwa membuka celana dan korban membuka celana dalam sendiri dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) milik Terdakwa ke dalam liang senggama (vagina) milik Anak Korban kemudian digoyangkan maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di luar liang senggama (vagina) milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium seluruh area wajah Anak Korban. Perbuatan sebelumnya Terdakwa sudah melakukan 2 kali perbuatan menyetubuhi korban dengan cara dan kata-kata yang sama sehingga korban mau diajak bersetubuh.
- Bahwa korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun pada saat kejadian tersebut berdasarkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7108CLT0312200901362 dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 03 Desember 2009 Atas Nama “ANAK KORBAN” yang ditandatangani oleh Drs. ROBERT T. BONDE.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445.1/51/RSUD-BMU/X/2022 yang ditandatangani oleh dr. POLII REINER CAESARDO pada tanggal 03 Oktober 2022 menyebutkan dalam kesimpulannya berdasarkan



hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah organ kelamin pasien.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban "ANAK KORBAN" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai pacar dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat kapan perbuatan pertama, tetapi perbuatan pertama dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di sabua gubug Pantai Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - Bahwa Anak Korban juga sudah tidak ingat kapan perbuatan kedua, tetapi perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di rumah seorang yang bernama Mufid yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat awal mula terjadinya perbuatan pertama, tetapi saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab. Perbuatan kedua dilakukan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mufid, dimana saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban sedangkan Mufid tidak ada;

- Bahwa perbuatan ketiga berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana saat itu Anak Korban meminta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Rohana bahwa Anak Korban akan pergi ke pesta yang ada di kompleks rumah. Sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Desa Binjeita untuk mengambil kamera. Saat perjalanan pulang dan sudah berada di Desa Biontong I tepatnya pukul 00.30 Wita, Anak Korban berpapasan dengan orang tua Anak Korban di jalan. Oleh karena Anak Korban mengetahui bahwa orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, maka Anak Korban meminta agar Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 Wita, Anak Korban dan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa dan Anak Korban bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa sempat berbincang-bincang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar kemaluan Anak Korban. Selain itu, Terdakwa juga mencium wajah Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan Anak Korban tidur di kasur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2021 tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;

- Bahwa orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi karena telah membawa lari Anak Korban, dimana orang tua Anak Korban baru mengetahui telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban saat Anak Korban diperiksa di kantor polisi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi "SAKSI I" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban saat Saksi membuat laporan polisi karena Anak Korban tidak pulang. Pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi "SAKSI II" dan Anak Korban datang ke Kantor Polres Bolaang Mongondow Utara dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum melaporkan ke kantor polisi, malam harinya ada pesta dimana pesta tersebut selesai sekitar pukul 12.00 Wita. Saat itu, Saksi bersama suami Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban di jalan, tetapi Terdakwa lari sehingga Saksi bersama suami Saksi mengejar sampai ke kolong-kolong kelapa di Desa Biontong. Saksi dan suami Saksi mencari Anak Korban di Pantai sampai sebelum adzan subuh, bahkan sampai pagi. Setelah itu, Saksi bersama suami Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban. Siang harinya, barulah Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Saksi melapor ke kantor polisi, dari pihak kepolisian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Desa Biontong sehingga Saksi bersama suami Saksi pergi ke Desa Biontong tetapi Anak Korban tidak ada. Malam harinya, saat Saksi pulang, Saksi menemukan Anak Korban berada di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban tetapi Saksi tidak menyetujui hubungan tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menemui Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa tidak mengganggu Anak Korban lagi karena Saksi ingin Anak Korban sekolah;
- Bahwa orang tua Terdakwa beberapa kali menemui Saksi untuk membahas pertanggungjawaban Terdakwa tetapi Saksi tidak setuju apabila Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa karena Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sudah tidak sekolah lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**3. Saksi "SAKSI I" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban saat Saksi membuat laporan polisi karena Anak Korban tidak pulang. Pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi "SAKSI I" dan Anak Korban datang ke Kantor Polres Bolaang Mongondow Utara dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum melaporkan ke kantor polisi, malam harinya ada pesta dimana pesta tersebut selesai sekitar pukul 12.00 Wita. Saat itu, Saksi bersama istri Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban di jalan, tetapi Terdakwa lari sehingga Saksi bersama istri Saksi mengejar sampai ke kolong-kolong kelapa di Desa Biontong. Saksi dan istri Saksi mencari Anak Korban di Pantai sampai sebelum adzan subuh, bahkan sampai pagi. Setelah itu, Saksi bersama istri Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban. Siang harinya, barulah Saksi melaporkan ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melapor ke kantor polisi, dari pihak kepolisian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Desa Biontong sehingga Saksi bersama istri Saksi pergi ke Desa Biontong tetapi Anak Korban tidak ada. Malam harinya, saat Saksi pulang, Saksi menemukan Anak Korban berada di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban tetapi Saksi tidak menyetujui hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menemui Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa tidak mengganggu Anak Korban lagi karena Saksi ingin Anak Korban sekolah;
- Bahwa orang tua Terdakwa beberapa kali menemui Saksi untuk membahas pertanggungjawaban Terdakwa tetapi Saksi tidak setuju apabila Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa karena Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sudah tidak sekolah lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi "SAKSI III" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah membawa lari Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada Bulan Agustus dimana saat itu Saksi menemani Saksi Rohana untuk bertemu dengan Sangadi Desa Biontong yang bernama Fenti Pontoh mengenai Terdakwa yang membawa lari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban menjalin hubungan pacarana dengan Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak bulan Ramadhan 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan perbuatan pertama, tetapi perbuatan pertama dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di Pantai Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa juga sudah tidak ingat kapan perbuatan kedua, tetapi perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di rumah seorang yang bernama Mufid yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sebelum perbuatan pertama dilakukan, Terdakwa sempat bercerita dengan Anak Korban saat berada di pantai. Setelah itu, Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan bahwa “kalau terjadi apa-apa terhadap kamu, saya akan bertanggung jawab dan berjanji akan membahagiakan kamu”, sehingga Anak Korban mau berhubungan badan dengan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa dan Anak Korban bercerita di ruang tamu di rumah Mufid, Terdakwa mengatakan “Mari jo bagitu” dan saat itu Anak Korban merespon ajakan Terdakwa. Selanjutnya, perbuatan ketiga berawal saat Terdakwa dan Anak Korban pergi mengambil kamera di Desa Binjeita, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang. Saat di jalan, Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Korban sehingga Terdakwa dan Anak Korban lari menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang rumah, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa sempat berbincang-bincang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu, Terdakwa membuka celana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan karena ingin menikah dengan Anak Korban tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujui;
- Bahwa orang tua Anak Korban marah kepada Terdakwa karena menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sehingga Terdakwa blokir nomor *handphone* Anak Korban supaya Anak Korban tidak menghubungi Terdakwa lagi. Namun, setelah bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban menanyakan kenapa nomor diblokir;
- Bahwa saat orang tua Anak Korban melarang Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali pergi ke rumah orang tua Anak Korban tetapi dijawab oleh orang tua Anak Korban sudah diselesaikan melalui hukum;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa sudah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan, Terdakwa masih ingin bertanggung jawab dan berusaha menikah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah bra (bh) berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor: 445.1/51/RSUD-BMU/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Polii Reiner Caesardo, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan usia lima belas tahun datang diantar orang tuanya memeriksakan diri dengan kesadaran baik koma emosi tenang koma rambut rapi tertutup jilbab titik;
2. Menurut pengakuan pasien lewat alur tanya jawab dokter dan pasien titik dua pasien dan ibu pasien menerangkan bahwa pasien telah disetubuhi oleh pria yang merupakan pacar pasien sebanyak tiga kali titik.  
Pasien mengatakan bahwa pria tersebut telah memasukkan alat kelamin pria tersebut ke dalam alat kelamin pasien titik;
3. Keadaan umum baik koma tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa koma nadi enam puluh kali per menit koma frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit koma suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius koma saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen titik;
4. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh pasien titik;
5. Pemeriksaan kandungan titik dua tidak ditemukan pembesaran di daerah Rahim pasien titik;
6. Pemeriksaan alat kelamin titik dua ditemukan adanya robekan di arah jam dua dan jam sepuluh titik;
7. Saran titik dua perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait pemeriksaan organ kelamin lebih spesifik pada ahli kandungan dan kebidanan titik;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput dara organ kelamin pasien

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal ..... atas nama "ANAK KORBAN, lahir di ..... pada tanggal ....., anak kesatu perempuan dari "SAKSI I" dan "SAKSI II" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pernyataan tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan perbuatan pertama, tetapi perbuatan pertama dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di Pantai Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa juga sudah tidak ingat kapan perbuatan kedua, tetapi perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di rumah seorang yang bernama Mufid yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sebelum perbuatan pertama dilakukan, Terdakwa sempat bercerita dengan Anak Korban saat berada di pantai. Setelah itu, Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan bahwa “kalau terjadi apa-apa terhadap kamu, saya akan bertanggung jawab dan berjanji akan membahagiakan kamu”, sehingga Anak Korban mau berhubungan badan dengan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Adapun perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa dan Anak Korban bercerita di ruang tamu di rumah Mufid, Terdakwa mengatakan “Mari jo bagitu” dan saat itu Anak Korban merespon ajakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketiga berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana saat itu Anak Korban meminta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi “SAKSI I” bahwa Anak Korban akan pergi ke pesta yang ada di kompleks rumah. Sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Desa Binjeita untuk mengambil kamera. Saat perjalanan pulang dan sudah berada di Desa Biontong I tepatnya pukul 00.30 Wita, Anak Korban berpapasan dengan orang tua Anak Korban di

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*





jalan. Oleh karena Anak Korban mengetahui bahwa orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, maka Anak Korban meminta agar Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 Wita, Anak Korban dan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa dan Anak Korban bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa sempat berbincang-bincang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar kemaluan Anak Korban. Selain itu, Terdakwa juga mencium wajah Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan Anak Korban tidur di kasur;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran sejak Bulan Ramadhan yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa beberapa kali datang menemui orang tua Anak Korban untuk membahas niat Terdakwa yang ingin bertanggungjawab tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujui apabila Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/51/RSUD-BMU/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Polii Reiner Caesardo, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diketahui bahwa pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada selaput organ kelamin pasien;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal ..... atas nama "ANAK KORBAN", lahir di ..... pada tanggal ....., diketahui bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama "TERDAKWA" ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya dimana secara teori sengaja (*opzet*) secara umum telah dikenal mempunyai dua corak yaitu sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan sengaja (*opzet*)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens and wetens*) sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatannya serta mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbuatan pertama dilakukan Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita di Pantai Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perbuatan kedua dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita di rumah seorang yang bernama Mufid yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dan perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan pertama dilakukan, Terdakwa sempat bercerita dengan Anak Korban saat berada di pantai. Setelah itu,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan bahwa “kalau terjadi apa-apa terhadap kamu, saya akan bertanggung jawab dan berjanji akan membahagiakan kamu”, sehingga Anak Korban mau berhubungan badan dengan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Adapun perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa dan Anak Korban bercerita di ruang tamu di rumah Mufid, Terdakwa mengatakan “Mari jo bagitu” dan saat itu Anak Korban merespon ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, dimana saat itu Anak Korban meminta izin kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Rohana bahwa Anak Korban akan pergi ke pesta yang ada di kompleks rumah. Sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke Desa Binjeita untuk mengambil kamera. Saat perjalanan pulang dan sudah berada di Desa Biontong I tepatnya pukul 00.30 Wita, Anak Korban berpapasan dengan orang tua Anak Korban di jalan. Oleh karena Anak Korban mengetahui bahwa orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, maka Anak Korban meminta agar Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 Wita, Anak Korban dan Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa dan Anak Korban bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa sempat berbincang-bincang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar kemaluan Anak Korban. Selain itu, Terdakwa juga mencium wajah Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan Anak Korban tidur di kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran sejak Bulan Ramadhan yaitu pada tahun 2021, tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan Anak

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*





Korban. Orang tua Terdakwa beberapa kali datang menemui orang tua Anak Korban untuk membahas niat Terdakwa yang ingin bertanggungjawab tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujui apabila Anak Korban dinikahkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/51/RSUD-BMU/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Polii Reiner Caesardo, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diketahui bahwa pada Anak Korban ditemukan adanya robekan pada selaput organ kelamin pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal ..... atas nama "ANAK KORBAN", lahir di ..... pada tanggal ....., diketahui bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan janji akan bertanggungjawab, telah menunjukkan adanya perbuatan dari Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis Terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik turun secara berulang kali hingga alat kelamin / penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma termasuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pernyataan tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Korban sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, diketahui bahwa pada dasarnya Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang terlihat dari permohonan Anak Korban agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, mengingat Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran. Namun, apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu orang tua Anak Korban, diketahui pula bahwa orang tua Anak Korban masih sangat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



menyesalkan perbuatan Terdakwa dan belum memberikan maaf kepada Terdakwa sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseimbangan antara permohonan Anak Korban yang senyatanya menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, belum adanya pemaafan dari orang tua Anak Korban kepada Terdakwa, dan dengan memerhatikan usia Anak Korban serta perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah bra (bh) berwarna coklat;

1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu;

oleh karena pada persidangan diketahui adalah telah dilakukan penyitaan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tersita;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "TERDAKWA", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) buah bra (bh) berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Tersita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Anisa Putri Handayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri Tabah, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Ktg